



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

Nomor : 66/PP.05.1-Kpt/7206/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN BUNGKU TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 52 ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu mengangkat Pangganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Bungku Timur, berdasarkan Terpilihnya Atas Nama Darson, S.PdI sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Periode 2018 - 2023;
- c. bahwa berdasarkan huruf a, dan huruf b, dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Bungku Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 167/PP.06-BA/7206/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, pada tanggal 12 juli 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN BUNGKU TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Atas Nama Darson, S.PdI sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Bungku Timur;

KEDUA : Mengangkat Pengganti Antar Waktu Atas Nama Amriani Agus sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Bungku Timur;

KETIGA : Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan berlaku sejak ditetapkan, dan berakhir sampai selesai Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja KPU Kabupaten Morowali Bagian Anggaran 076;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 23 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,


ERVAN